

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 29/HK.01.01/K.LA-08/08/2022**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU TANGGAMUS**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil), dipandang perlu untuk melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan-tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Bahwa dalam rangka penguatan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tanggamus memandang perlu pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 *a quo* dilaksanakan secara terencana, terpadu, efisien, dan terintegrasi;
- c. Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tanggamus pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, memutuskan pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Tanggamus diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa sebagai penanggung jawab;
- d. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Lampung;

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretarias dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tanggamus, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim berdasarkan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

c. Ketua bertugas,

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim, mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab.

d. Sekretaris bertugas:

1. Memantau pelaksanaan pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Koordinasi dukungan fasilitasi kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Koordinasi penyiapan dukungan data dan bahan dalam pelaksanaan publikasi hasil pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan

4. Menyiapkan laporan dan rekapitulasi data hasil pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 *a quo*.

e. Anggota bertugas :

1. Mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses verifikasi, menyiapkan dan menghimpun hasil pengawasan *a quo* berdasarkan alat kerja pengawasan, serta memastikan KPU Kabupaten Tanggamus melakukan verifikasi Partai Politik sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
2. mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim untuk selanjutnya melakukan tindaklanjut terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran *a quo*;
3. mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim, untuk selanjutnya melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu terhadap permohonan hasil verifikasi partai politik *a quo*;
4. mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum;
5. menyusun publikasi hasil pengawasan;
6. menerima akun SIPOI dari Ketua Bawaslu Kabupaten Tanggamus untuk disampaikan kepada yang ditugaskan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi;
7. mendampingi penggunaan SIPOI oleh anggota Tim lainnya;
8. mengkoordinasikan pengawasan terhadap *input* dan *upload* data hasil verifikasi, rekapitulasi data hasil verifikasi dan penyampaian data rekapitulasi hasil verifikasi berjenjang; dan
9. fasilitasi anggaran, sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tanggamus;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tanggamus;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanggamus
Pada tanggal : 01 Agustus 2022

KETUA,

DEDI FERNANDO, S.H.I., M.H

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
KABUPATEN TANGGAMUS

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I Koordinator/Pengarah			
1.	Dedi Fernando	Ketua Bawaslu Kabupaten Tanggamus	Pengarah
2.	Najih Mustofa	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanggamus	Pengarah
3.	Ali Usman	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanggamus	Pengarah
4.	Ali Ngaffan	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanggamus	Pengarah
5.	Ikhwanuddin	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanggamus	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6.	Najih Mustofa	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanggamus	Penanggung Jawab (ex- officio)
III Ketua			
7.	Adi Martha Ismail	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanggamus	Ketua
IV Sekretaris			
8.	Alvindra	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
V Anggota			
9.	Hardianto	Staf Pengawasan	Anggota, Menghimpun Laporan Form A, Aplikasi Sipol
10.	Alfren Davinci	Staf Pengawasan	Anggota, Menghimpun Laporan Form A, Aplikasi Sipol
11.	Budi Setiawan	Staf Sengketa	Anggota, Analisis Potensi Sengketa
12.	Ali Try Satria	Staf Sengketa	Anggota, Analisis Potensi Sengketa
13.	Apriyandi	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota, Analisis Potensi Pelanggaran
14.	Heviana	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota, Analisis Potensi Pelanggaran
15.	M.Al-Ashimi	Staf Hukum, Humas dan Datin	Anggota, Aplikasi Sipol
16.	Serly Sulassina	Staf Hukum, Humas dan Datin	Anggota, Aplikasi Sipol
17.	Fatkhul Huda	Staf SDMO	Anggota, Dukungan Fasilitas
18.	Heri Susanto	Staf SDMO	Anggota, Dukungan Fasilitas
19.	Isnatul Muallimah	Staf Pendukung	Anggota, Dukungan Fasilitas
20.	Riyansah	Staf Pendukung	Anggota, Dukungan Fasilitas
21.	Khoiril Anam	Staf Pendukung	Anggota, Dukungan Fasilitas

Ditetapkan di : Tanggamus
Pada tanggal : 01 Agustus 2022

KETUA,

DEDI FERNANDO, S.HI., M.H

SURAT TUGAS

Nomor: 30.a./PM.00.02/K.LA-08/08/2022

Menimbang : a. Dalam Rangka Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik dan Penyampaian dokumen Persyaratan Pendaftaran oleh Partai Politik di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
b. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Tanggamus untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 03 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MENUGASKAN:

Kepada : 1. **Daftar Nama Terlampir**

Untuk :

1. Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Dalam Rangka Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum Tahun 2024 dan Penyampaian Dokumen Persyaratan Pendaftaran oleh Partai Politik di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
Terhitung dari tanggal 02 Agustus 2022 s.d 14 Oktober 2022;
2. Melaporkan hasil Pengawasan tersebut kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus, dan;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Tanggamus
Pada tanggal 02 Agustus 2022

KETUA

DEDI FERNANDO, S.H.I., M.H

Lampiran Surat Tugas
Ketua Bawaslu Kabupaten Tanggamus
Nomor : 30.a./PM.00.02/K.LA-08/08/2022
Tanggal : 02 Agustus 2022

SURAT TUGAS
TANGGAL 02 Agustus 2022 s.d 14 Oktober 2022

NO	PEJABAT/STAF	TUJUAN
1.	ALI NGAFFAN, S.E	KPU Kabupaten Tanggamus
2.	ALI USMAN, S.T	KPU Kabupaten Tanggamus
3.	DEDI FERNANDO, S.H.I., M.H	KPU Kabupaten Tanggamus
4.	IKHWANUDDIN, S.H.I	KPU Kabupaten Tanggamus
5.	NAJIH MUSTOFA, S.H.I., M.Pd.I	KPU Kabupaten Tanggamus

KETUA
BAWASLU KABUPATEN
TANGGAMUS,

DEDI FERNANDO, S.H.I., M.H

SURAT TUGAS

Nomor: 30.b./PM.00.02/LA-08/08/2022

- Menimbang : a. Dalam Rangka Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik dan Penyampaian dokumen Persyaratan Pendaftaran oleh Partai Politik di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
b. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Staf Bawaslu Kabupaten Tanggamus untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Dasar
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 03 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MENUGASKAN:

- Kepada : 1. **Daftar Nama Terlampir**
- Untuk : 1. Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Dalam Rangka Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum Tahun 2024 dan Penyampaian Dokumen Persyaratan Pendaftaran oleh Partai Politik di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
Terhitung dari tanggal 02 Agustus 2022 s.d 14 Oktober 2022;
2. Melaporkan hasil Pengawasan tersebut kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus, dan;
 3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Tanggamus
Pada tanggal 02 Agustus 2022
Koordinator Sekretariat



Adi Martha Ismail S.Sos
NIP. 19540511 201001 1 005

Lampiran Surat Tugas
Ketua Bawaslu Kabupaten Tanggamus
Nomor : 30.b./PM.00.02/LA-08/08/2022
Tanggal : 02 Agustus 2022

SURAT TUGAS
TANGGAL 02 Agustus 2022 s.d 14 Oktober 2022

NO	PEJABAT/STAF	TUJUAN	HARI
1.	1. Fatkhul Huda, S.Pd. 2. Heviana, S.Pd.	KPU Kabupaten Tanggamus	SENIN
2.	1. Budi Setiawan, S.Pd. 2. Ali Try Satria, S.Kom	KPU Kabupaten Tanggamus	SELASA
3.	1. Heri Susanto, S.Kom 2. Alfren Davinci, S.Pd.	KPU Kabupaten Tanggamus	RABU
4.	1. Apriyandi, S.H. 2. M.Al-Ashimi, S.Pd.	KPU Kabupaten Tanggamus	KAMIS
5.	1. Serly Sulassina, S.H., M.H. 2. Hardianto, S.Kom	KPU Kabupaten Tanggamus	JUMAT
6.	1. Heri Susanto, S.Kom 2. Alfren Davinci, S.Pd.	KPU Kabupaten Tanggamus	SABTU
7.	1. Apriyandi, S.H. 2. M.Al-Ashimi, S.Pd.	KPU Kabupaten Tanggamus	MINGGU

Koordinator Sekretariat


Adi Martha Ismail S.Sos
NPM 198109011201001 1 005